

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, baik dalam hal memenuhi kebutuhan ekonominya maupun kebutuhan hidup lainnya.¹ Dalam memenuhi kehidupan yang layak, umumnya mayoritas warga Negara menggunakan alat transportasi berupa kendaraan roda dua (sepeda motor) atau kendaraan roda empat (mobil) mengingat jauhnya jarak tempuh dan sempitnya waktu. Kebutuhan kendaraan roda empat di Indonesia dari waktu ke waktu semakin meningkat, yang mengakibatkan meningkatnya jumlah produksi mobil dan harga mobil. Peningkatan harga mobil baik yang dijual secara tunai maupun kredit, mengakibatkan tidak terjangkau sebagian masyarakat untuk membeli mobil, namun kebutuhan akan penggunaan mobil untuk melakukan aktifitas tertentu yang membutuhkan mobil tetap ada, sehingga mengakibatkan tumbuh subur usaha sewa menyewa (*rentai*) mobil untuk memenuhi atau melayani masyarakat agar dapat menggunakan mobil pada aktifitasnya dengan membayar harga tertentu dan dengan masa waktu tertentu.²

Pengertian sewa-menyewa menurut Pasal 1548 BW bahwa: “Sewa-menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk

¹Abdul Sani, *Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada CV Mutiara Transportation Kota Tegal, Tesis*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2005, hal. 1

²Ruminansari Prawidatasri, *Praktek Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Kota Semarang, Tesis*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hal. 1

memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”.

Sewa-menyewa merupakan perjanjian konsensual, artinya perjanjian tersebut sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang, harga dan waktu.³

Penggunaan mobil *rental* oleh penyewa mobil diawali dengan terikatnya perusahaan *rental* mobil dan penyewa mobil dalam perjanjian sewa menyewa mobil untuk suatu jangka waktu tertentu baik dengan atau tanpa diberikan jaminan oleh penyewa mobil kepada perusahaan *rental* mobil yang mengakibatkan timbulnya perikatan.

Menurut Subekti perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, yang isinya tentang hak dan kewajiban, suatu hak untuk menuntut sesuatu dan disebelah lain suatu kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.⁴ Perikatan yang terjalin dalam perjanjian sewa-menyewa antara penyewa dan perusahaan *rental* mobil untuk jangka waktu tertentu dalam suatu perikatan menimbulkan hak dan kewajiban antara penyewa mobil dan perusahaan *rental* mobil.

Dalam perjanjian sewa menyewa mobil, maka pihak yang menyewakan menyerahkan kenikmatan atas barang yang akan disewakannya tersebut kepada pihak penyewa dengan suatu perjanjian tertentu, sedangkan pihak penyewa menandatangani

³Subekti, *Aneka Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hal. 39

⁴Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan*, Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 2

surat perjanjian yang telah ada, sekaligus sebagai satu bukti dengan dibayarkannya uang sewa mobil tersebut kepada pihak yang menyewakan. Selain itu juga dalam perjanjian sewa-menyewa terdapat sifat tuntutan menuntut dari masing-masing pihak yang terikat di dalamnya, baik dari pihak pemilik maupun pihak penyewa tentu akan menuntut terpenuhinya persyaratan-persyaratan maupun kewajiban-kewajiban yang diajukan.⁵ Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan *rental* mobil diawali dengan adanya perjanjian kedua belah pihak yang tidak ingin dirugikan.

Dalam perjanjian sewa menyewa mobil tidak ada suatu ketentuan tertentu, maksudnya dalam hal ini tergantung dari keinginan para pihak. Apakah penyewa akan menyewanya per jam/per hari/ bahkan bisa lebih. Pembayaran uang sewanya dilakukan lunas pada saat perjanjian diadakan dan juga jaminannya sebagai tanggungan, dalam hal ini jaminan yang dicantumkan dalam perjanjian tersebut adalah sebuah kendaraan/mobil beserta surat-suratnya dan kartu identitas dari penyewa.

Berdasarkan Pasal 1313 BW menyatakan bahwa: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Perjanjian ini menimbulkan hubungan hukum antara para pihak berupa hak dan kewajiban.

Perjanjian sewa menyewa mobil ini dibuat oleh para pihak secara tertulis, karena obyek sewanya mempunyai nilai yang tidak sedikit. Surat perjanjian sewa menyewa ini mempunyai fungsi yang sangat penting, karena dengan adanya surat

⁵Abdul Sani, *Op. Cit.*, hal. 2

perjanjian sewa menyewa mobil ini, maka para pihak akan lebih mudah untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas, di samping itu juga untuk lebih memudahkan dalam pembuktian seandainya terjadi perselisihan antara kedua belah pihak.

Surat perjanjian sewa menyewa juga sangat diperlukan sekali untuk menangkal apabila dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil tersebut terjadi penyimpangan dari apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian sewa menyewa.

Di dalam praktek, semua kemudahan yang diperoleh masyarakat tidak seluruhnya mendapat imbalan seimbang oleh perusahaan *rental* disebabkan seringnya terjadi tindak pidana penipuan oleh pengguna jasa *rental* mobil dengan tidak mengembalikan, menjual atau menggadaikan mobil yang disewa dari perusahaan *rental* mobil, sehingga mengakibatkan perusahaan *rental* mobil dirugikan.

Dalam praktek juga sering terjadi apabila mobil tersebut tidak dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Hal ini tentu mengakibatkan kerugian bagi pihak yang menyewakan, baik itu kerugian waktu maupun kerugian tentang barang yang telah disewakannya. Dalam kaitannya dengan perjanjian sewa menyewa mobil, maka hubungan antara para pihak diserahkan pada kehendak para pihak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama, diantaranya tentang aspek kesepakatan/perjanjian para pihak, pembayaran harga sewa, jenis obyek sewa

menyewa, hak dan kewajiban serta tanggung jawab para pihak, *risiko* dalam perjanjian, penyelesaian sengketa dan ketentuan lain yang diperlukan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Mobil antara Alfian Rent dengan Konsumen disertai Jaminan di Kabupaten Demak".

B. Perumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat menjawab berbagai macam pertanyaan berkenaan dengan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur perjanjian sewa-menyewa mobil antara Alfian Rent dengan konsumen disertai jaminan di Kabupaten Demak?
2. Apa jaminan yang diberikan konsumen pada saat perjanjian sewa-menyewa mobil antara Alfian Rent dengan konsumen di Kabupaten Demak?
3. Apa yang menjadi hambatan perjanjian sewa-menyewa mobil antara Alfian Rent dengan konsumen disertai jaminan di Kabupaten Demak dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa prosedur perjanjian sewa-menyewa mobil antara Alfian Rent dengan konsumen disertai jaminan di Kabupaten Demak.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa jaminan yang diberikan pada saat perjanjian sewa-menyewa mobil antara Alfian Rent dengan konsumen disertai jaminan di Kabupaten Demak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan dalam perjanjian sewa-menyewa mobil antara Alfian Rent dengan konsumen disertai jaminan di Kabupaten Demak dan solusinya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat untuk mengembangkan Ilmu Hukum Perdata khususnya yang berkaitan dengan masalah dalam perjanjian sewa menyewa mobil antara Alfian Rent dengan konsumen disertai jaminan di Kabupaten Demak.

2. Secara Praktis

- 1) Bagi praktisi hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh suatu pemikiran yang dapat disumbangkan pada para praktisi hukum.

- 2) Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana maupun wawasan pada masyarakat mengenai perjanjian sewa menyewa mobil disertai jaminan di Kabupaten Demak.

3) Bagi Perusahaan

Dapat membantu dalam pengembangan usaha serta mengantisipasi adanya penyalahgunaan dalam perjanjian sewa menyewa mobil.

4) Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dalam membuat dan menerapkan kebijakan peraturan dalam masalah *rental* mobil yang dapat melindungi para pihak dalam perjanjian sewa menyewa mobil secara baik dan aman.

5) Bagi kepentingan mahasiswa sendiri

Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 (Sarjana) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan supaya mahasiswa dapat melihat realita yang berkembang tentang perjanjian sewa-menyewa mobil yang terjadi di masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis sosiologis* Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan hukum tertulis, sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya di masyarakat terhadap masalah yang diteliti dengan kata lain memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi.⁶

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hal. 11

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara *diskriptif analitis*. Bersifat *deskriptif analitis*, yaitu hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat⁷ mengenai tinjauan yuridis tentang perjanjian sewa menyewa mobil disertai jaminan.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah:

1) Data *primer*

Data *primer* dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian atau dari nara sumber di lapangan yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara,⁸ yaitu wawancara dengan masyarakat maupun pelaku usaha Alfian Rent mobil.

2) Data *sekunder*

Data *sekunder* dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Data *sekunder* diperoleh dengan cara membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-

⁷ *Ibid.*, hal. 35

⁸ *Ibid.*, hal. 107

bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.⁹ Data *sekunder* dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:¹⁰

- a. Bahan Hukum *Primer*, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) BW (*Burgerlijk Wetboek*)
- b. Bahan Hukum *Sekunder*, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku referensi, makalah, laporan penelitian, artikel jurnal yang cetak maupun yang *online* (yang ada di internet) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai tinjauan yuridis tentang perjanjian sewa menyewa mobil disertai jaminan.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum *primer* dan *sekunder*, terdiri dari: kamus Indonseia, kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

- a. Data *Primer*, yaitu pengumpulan data dengan cara *interview* (wawancara). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian *interview* atau wawancara dengan Bapak Mualim (pemilik Alfian Rent) dan masyarakat (penyewa) antara lain Muchlis dan Abdul Muis.

⁹ *Ibid.*, hal. 107

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012, hal. 196

b. Data *sekunder* yaitu pengumpulan datanya adalah dengan studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang berupa buku-buku referensi, makalah, laporan penelitian, artikel jurnal, arsip, dokumen dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.¹¹

5. Analisis Data

Metode analisis data dalam penulisan ini diperoleh dari penelitian yang akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menganalisis data yang ada berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian apa yang dikemukakan oleh responden, baik lisan maupun tertulis, diteliti dan dipelajari dengan metode berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berfikir secara deduktif, yakni cara berfikir dan pernyataan yang bersifat umum untuk ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus, yang berkaitan dengan tinjauan yuridis perjanjian sewa menyewa mobil disertai dengan jaminan.

¹¹ Mohammad Nasir. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 2008, hal. 21

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.
- Bab II : Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari tinjauan umum tentang perjanjian yang meliputi pengertian perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat sahnya perjanjian, unsur perjanjian, berakhirnya perjanjian, *wanprestasi*, macam-macam bentuk *wanprestasi*, akibat *wanprestasi* dan *overmacht*, perjanjian sewa-menyewa yang meliputi pengertian perjanjian sewa-menyewa, hak dan kewajiban para pihak, unsur perjanjian sewa-menyewa, dan perjanjian dalam Islam meliputi pengertian perjanjian dalam Islam, syarat-syarat perjanjian dalam Islam, rukun perjanjian dalam Islam, berakhirnya perjanjian dalam Islam, serta perjanjian sewa-menyewa dalam Islam.
- Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan dan menganalisis tentang prosedur perjanjian sewa-menyewa mobil antara Alfian Rent dengan konsumen disertai jaminan di Kabupaten Demak, jaminan yang diberikan pada saat perjanjian sewa-menyewa mobil antara Alfian Rent dengan konsumen disertai jaminan di Kabupaten Demak,

hambatan dalam perjanjian sewa-menyewa mobil antara Alfian Rent dengan konsumen disertai jaminan di Kabupaten Demak dan solusinya

Bab IV : Penutup berisi kesimpulan dan saran

Daftar Pustaka

Lampiran